

# **EKSISTENSI PEGADAIAN SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

**Mayang Rosana**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Rosanamayang@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The presence of pawnshop in Indonesia as a formal financial institution that moves to channel financing in the form of lending money to people in need. Then the emergence of Sharia Pawnshop that provide services to the public when facing sudden needs that have been reluctant to use conventional pawnshop. Therefore, the presence of Sharia Pawnshop can be used as an alternative for people who want to interact in a mortgage with usuary and are legal according Sharia Pawnshop, and efforts to improve the economy of MSME through Sharia Pawnshop. This type of research is library research. In searching for data sources, media such as books, articles, journals, and informations from the internet aare used as supporters of the issues to be studied. Based on the result of the research conducted, it can be described as: first, the Arrum BPKB product at Sharia Pawnshop provides an opportunity ti improve the economy of MSME, this can be seen from the understanding and financing system of the Arrum BPKB product. Second, the importance of socializing Sharia pawnshop to MSME actors in an effort to improve the economy. Third, the exixtence of sharia pawnshop can be used as*

*an alternative in overcoming the limited capital felt by MSME actors. And the affordability of financial credit with a relatively affordable amount, easy, and timely terms and procedures.*

**Keywords:** *Sharia Pawnshop, Economy, MSME*

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama Allah yang telah mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain.<sup>1</sup>

Eksistensi lembaga keuangan syariah menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian lembaga keuangan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.<sup>2</sup>

Dewasa ini permasalahan di bidang perekonomian menyebabkan kegelisahan di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah yang penghasilannya relatif rendah. Mereka mencari jalan keluar

---

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 3.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 1.

untuk mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial, seperti kebutuhan mendadak akan uang tunai, biaya pendidikan, perawatan rumah sakit, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini ditujukan dengan mampu bertahanya industri usaha kecil ditengah masalah krisis ekonomi global. Usaha mikro ini masih mampu bertahan akan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub sektor.<sup>3</sup>

Perkembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam mengembangkan UMKM ini tidak terlepas dari masalah. Data BPS menunjukkan 35.10% UMKM menyatakan kesulitan dalam permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25.9% dan kesulitan bahan baku 15.4% dan lain sebagainya seperti dari faktor kemampuan, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga UMKM sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar lainnya.<sup>4</sup>

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha Indonesia yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh

---

<sup>3</sup>Nikmah, dkk., "Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume 01, 2014, h. 8.

<sup>4</sup>Wahdah Lia Lisara, "Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru", *Skripsi*, 2017, h. 22.

kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan mendesak dari masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk konteks ke-Indonesiaan lembaga pegadaian Syariah hadir memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan sebagian masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim yang menginginkan kehadiran sebuah lembaga pegadaian yang terbebas dari riba dan bunga. Gadai syariah sebagai lembaga pinjaman yang berada langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, yang menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah, menerima jaminan berupa barang bergerak. Persyaratan ringan, prosedur yang sederhana, dan pelayanan yang cepat sebagai cirinya gadai syariah.<sup>6</sup>

Melihat perkembangan usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat, maka dimungkinkan adanya peluang mengembangkan perekonomian serta usaha syariah untuk melayani pemberian pinjaman yang lebih variatif dengan basis *ar-rahn*. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang mengelola usaha gadai, tapi lebih dari itu telah menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil dengan berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini, maka skim pembiayaan dengan system *ar-rahn* kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan cara gadai (menahan agunan maupun hanya dokumen kepemilikan).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005), h. 19.

<sup>6</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 10.

<sup>7</sup>Mutmainnah, "Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)", *Skripsi*, 2012, h. 3.

Masalah umum yang biasa dihadapi oleh pengusaha mikro dalam pertumbuhan ekonomi mereka, seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dalam pemasaran. Diantara masalah tersebut, yang sering dialami oleh pengusaha mikro adalah masalah modal untuk mengembangkan usahanya. Karena pengusaha mikro tidak mampu menyediakan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan baik di bank syariah maupun konvensional. Oleh karena itu pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap “Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah”.

### **Perkembangan Pegadaian Syariah**

Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan sarana pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan Januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Syariah Dewi Sartika

Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai Syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian di samping unit layanan konvensional.<sup>8</sup>

Pendirian Pegadaian Syariah secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia.

Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah, jenis ragam produk dan jumlah unit Pegadaian Syariah yang tersebar di setiap kabupaten dan kota di Tanah Air.<sup>9</sup> Saat ini, pegadaian telah memiliki 600 outlet Syariah dari keseluruhan yang mencapai 4.300 outlet. Di tahun 2018 Pegadaian memilih untuk tidak menambah outlet fisik sebab akan lebih memaksimalkan manfaat kanal pemasaran via digital yang bisa digunakan masyarakat, baik untuk transaksi maupun pengajuan pinjaman.<sup>10</sup>

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang diklaim dilaksanakan sesuai dengan syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (*riba'*). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 92.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 1.

<sup>10</sup>Kontan.co.id, diakses tanggal 12 November 2018.

maupun di berbagai bank Syariah.<sup>11</sup> Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Berbagai kajian ekonomi menyatakan peluang perkembangan lembaga keuangan Syariah lebih baik daripada perkembangan lembaga keuangan konvensional. Sifat akad-akad dalam perjanjian transaksi yang fleksibel tidak memberikan kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaannya dalam bisnis maupun transaksi berbasis syariah. Selain itu, peruntukannya yang tidak hanya bagi masyarakat muslim, membuat lembaga keuangan syariah diminati oleh banyak investor karena jangkauan pasarnya yang luas sehingga berpeluang untuk memberikan keuntungan yang besar bagi investor-investor tersebut.<sup>12</sup>

Tahun 2017, pegadaian berhasil membukukan kinerja operasional dan keuangan yang cukup baik. Secara umum, indikator kinerja operasional dan keuangan Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan usaha Perseroan tahun 2017 tercatat sebesar Rp.10.522 Miliar, meningkat 8.39% dibandingkan jumlah pendapatan usaha tahun sebelumnya yaitu Rp.9.708 miliar. Jumlah pendapatan usaha yang dibukukan Perseroan tahun 2017 setara dengan 93.69% dari target Rencana Kerja dan

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 276.

<sup>12</sup>Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, t.t), h. 2.

Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp. 11.232 miliar.<sup>13</sup>

Peningkatan pendapatan usaha Perseroan tahun 2017 salah satunya merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan sewa modal yang meningkat sebesar 7.87% menjadi Rp. 9.517 miliar. Meningkatnya pendapatan sewa modal ini dapat diartikan bahwa bisnis pegadaian masih berjalan dengan baik dan terus menunjukkan peningkatan.

Meningkatnya pendapatan usaha tahun 2017 membuat laba usaha pegadaian juga turut meningkat. Dibandingkan tahun sebelumnya, laba usaha perseroan mengalami peningkatan sebesar 11.23%, yaitu dari Rp. 3.000 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 3.337 miliar tahun 2017. Pencapaian laba usaha tersebut setara dengan 98.22% dari target RKAP tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp. 3.77 miliar.

Laba bersih periode berjalan yang dibukukan pegadaian tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.513 miliar, meningkat 13,72% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.210 miliar. Perolehan laba bersih periode berjalan tersebut setara dengan 10,34% target RKAP tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp. 2.504 miliar.

Peningkatan kinerja keuangan perusahaan tahun 2017 tidak terlepas dari peningkatan kinerja operasional perusahaan, di mana realisasi jumlah nasabah tahun 2017 tercatat sebesar 9.155 juta orang, meningkat 2,78% dibandingkan jumlah nasabah tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.907 juta orang. Jumlah nasabah tahun 2017 setara dengan 92,49% dari target RKAP tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 9.899 juta orang.<sup>14</sup>

Banyak masyarakat yang membutuhkan dana cepat mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan dananya

---

<sup>13</sup>Laporan Tahunan 2017 PT. Pegadaian, h.42.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 44.



dengan mendatangi pegadaian. Di pegadaian, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan dari lembaga keuangan lainnya, yaitu di antaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit.<sup>15</sup> Tugas utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi.<sup>16</sup>

Adanya pegadaian menjadikan masyarakat yang kekurangan dana sewaktu-waktu dapat memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai dengan namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".<sup>17</sup> Pegadaian mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian nasional yang berbasis pada ekonomi kerakyatan demi terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa.<sup>18</sup>

Meskipun dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma untuk saling tolong menolong, pinjam-meminjam yang cenderung didasarkan pada sikap saling percaya-mempercayai antara pihak yang meminjam dan yang memberi

---

<sup>15</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 388.

<sup>16</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24.

<sup>17</sup>Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 459.

<sup>18</sup>Laporan Tahunan 2017 PT. Pegadaian, h. 2.

pinjaman, tetapi akankah hal ini bisa memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendesak ekonomi seseorang tersebut? Bahkan lebih ironis lagi, jika disaat kebutuhan dana yang cukup besar tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seseorang, sehingga berakibat dalam mekanisme hutang-piutang yang semakin hari semakin membesar dan mencekik.<sup>19</sup>

Nampak semakin jelas bahwa Pegadaian Syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan persyaratan dalam hal pinjaman jangka pendek.<sup>20</sup>

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan partisipasi dan kerjasama yang baik, antara pemerintah, pengusaha (swasta), dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, yang seringkali dihadapkan pada masalah dana, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif, misalnya anak sakit, uang sekolah, dan biaya kematian. Kebutuhan produktif, misalnya membeli pupuk atau bibit (untuk petani), modal usaha atau memanfaatkan kesempatan usaha (untuk

---

<sup>19</sup>Prihantono, “Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 04, No.1, 2014, pp. 63-71, h. 67.

<sup>20</sup>Roikhan, “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia”, *Jurnal al-Uqud*, Vol. 01, No. 01, pp. 59-82, 2017, h. 60.

pedagang), beli bahan baku (untuk industry), dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Gadai Syariah pada dasarnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Hal ini dikarenakan gadai Syariah bagian dari lembaga keuangan non-bank yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maka gadai Syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).<sup>22</sup>

Adanya model akad yang ada, terutama guna yang tujuannya bersifat produktif, seperti akad *rahn*, *mudharabah*, dan *ba'i muqayyadah* maupun *musyarakah*, menjadikan gadai syariah dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah itu untuk lebih dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan secara baik dan cepat, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam usahanya untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan pembangunan perekonomian nasional, baik secara makro maupun mikro.<sup>23</sup>

Saat ini, unit bisnis Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, tetapi sudah memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Berikut ada beberapa produk pada Pegadaian Syariah: Arrum Haji, Multi

---

<sup>21</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005), h. 117.

<sup>22</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 21.

<sup>23</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 118.

Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, Rahn (Gadai Syariah), dan Rahn *Tasjily* Tanah.<sup>24</sup>

Di era saat ini, pegadaian juga mengembangkan pelayanannya lewat digital yang berbasis aplikasi. Hal ini bertujuan untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi. Nasabah yang mau berkomunikasi dengan pegadaian, misalnya mau menanyakan sesuatu tentang gadai tidak perlu untuk datang ke kantor. Ini cukup dilakukan dengan mengoperasikan aplikasi yang sudah di download. Sistem digital ini juga bisa membantu calon nasabah yang masih malu untuk datang ke outlet pegadaian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengedepankan aspek teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang ada pada Pegadaian Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan telaah pustaka catatan dalam bentuk buku-buku dan data tertulis yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah Pegadaian Syariah.

### **Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan**

Selain menawarkan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

**Pertama**, pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Produk yang dimaksud adalah mensyaratkan pemberian pinjaman

---

<sup>24</sup><https://Pegadaiansyariah.co.id/product>, diakses tanggal 12 November 2018.

dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak.

*Kedua*, penaksiran nilai harta benda. Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda kepada warga masyarakat. Jasa yang ditaksir itu, biasanya meliputi semua harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

*Ketiga*, penitipan barang berupa sewa (*Ijarah*). Penitipan barang berupa sewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga. Misalnya sertifikat tanah, ijazah, motor, mobil, dan sebagainya. Pelayanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Atas jasa penitipan surat-surat berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.

*Keempat*, *gold counter*. *Gold Counter* adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh Pegadaian Syariah. *Gold Counter* ini berupa toko emas galeri 24. Setiap pembelian di toko milik Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 53-54.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia definisi Usaha Mikro Kecil Menengah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut adalah: (a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000, (b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, (c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Pada saat ini banyak ragam jenis usaha mikro dan kecil, tetapi penulis hanya menguraikan secara garis besarnya saja dan dikelompokkan dalam 4 kelompok:

**Pertama**, Usaha Perdagangan, yaitu (a) Keagenan, yang meliputi agen koran, agen majalan, agen sepatu, agen pakaian; (b) Pengeceran, yang meliputi pengecer minyak, kebutuhan pokok, dan buah-buahan, dan (c) Sektor informal, yang meliputi

---

<sup>26</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.

pengumpulan barang-barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

**Kedua,** Usaha Pertanian, yaitu: (a) Perkebunan, yang meliputi pembibitan, kebun buah-buahan, dan kebun sayur-sayuran; (b) Peternakan, yang meliputi ternak ayam, bebek, sapi, kambing, dan perikanan, dan (c) Darat dan Laut, yang meliputi tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

**Ketiga,** Usaha Industri, diantaranya adalah industri makanan, minuman, pertambangan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

**Keempat,** Usaha Jasa, yang meliputi jasa konsultan, restoran, transportasi, telekomunikasi, dan guru.

Pegadaian menyadari bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah unit UMKM yang terus meningkat berbanding lurus dengan tingginya penyerapan tenaga kerja sehingga berpotensi besar untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.<sup>27</sup>

Dikeluarkannya UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, peluang pegadaian Syariah semakin terbuka lebar karena dimungkinkan untuk terlibat secara maksimal dalam pemberdayaan UMKM. Peluang tersebut dapat dilihat pada pasal 22 yang menyatakan bahwa usaha mikro sangat dimungkinkan untuk meningkatkan dan memajukan, serta memberdayakan masyarakat ekonomi lemah sehingga keberadaan UMKM akan mampu menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat. Sebagai tulang punggung kemandirian perekonomian bangsa, pegadaian berkomitmen untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan

---

<sup>27</sup>Laporan Tahunan Pegadaian 2017, h. 48.

menyediakan produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini guna meningkatkan kualitas ekonomi rakyat Indonesia menjadi lebih baik serta mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap nasabah.<sup>28</sup>

Ketika menjalankan usaha, modal dapat dikatakan sebagai penentu bagi kemajuan dan perkembangan keberlanjutan usaha mikro kecil. Peran lembaga pembiayaan seperti Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM pada analisis ini memiliki peran sebagai sumber alternatif pembiayaan dan sebagai lembaga pembiayaan dalam menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

### **Tantangan UMKM di Indonesia**

Ketika menjalankan niat mulia mengembangkan bisnis UMKM, tentunya terdapat banyak tantangan. Guna menjaga kesinambungan UMKM agar bisa menjadi usaha skala besar, UMKM ini harus dibina dan ditingkatkan kapasitasnya dari segala sektor yang menunjang pertumbuhannya. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat maju menjadi usaha besar atau setidaknya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan besar. Adapun tantangan-tantangan UMKM di Indonesia meliputi:

**Pertama**, Barang atau Produk. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan sekaligus dikelola oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk diperniagakan secara komersial. UMKM tumbuh dan berkembang dengan manajemen sederhana, penggunaan bahan baku yang terbatas, dan dengan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 32.



proses produksi yang sederhana. Alhasil, hasil produk kurang bervariasi, UMKM cenderung hanya mengandalkan satu dua produk dan belum ada usaha untuk melakukan branding.

**Kedua,** Sistem dan Manajemen. UMKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perorangan atau dikelola dalam satu keluarga yang memegang teguh tradisi pengelolaan usaha dengan pola manajemen tertentu. Sistem merujuk pada bagaimana sebuah UMKM bisa membangun sistem manajemen yang kukuh untuk menopang laju bisnisnya. Lemahnya kemampuan manajemen atau menerapkan strategi yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan tidak efektifnya penjualan dan bila tidak segera diperbaiki maka lambat laun akan berakibat pada kegagalan bisnis. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen informasi, serta manajemen control.

**Ketiga,** Sumber Daya Manusia. Ada sebuah pepatah mengatakan *"Every Great Companies Are Always Built by Great People"*. Mutu SDM (Sumber Daya Manusia) adalah penentu yang paling krusial bagi melejitnya sebuah organisasi bisnis. Sebuah UMKM yang berniat untuk berkembang tentu harus mulai membangunnya dari proses pengembangan SDM yang komprehensif. Mulai dari proses rekrutmen, penempatan SDM, fungsi pelatihan, hingga kebijakan *reward and punishment* yang objektif.

**Keempat,** Strategi Bisnis. Strategi di sini terutama merujuk pada strategi pengembangan produk dan pasar yang hendak dituju oleh sebuah UMKM. Mutu produk dengan fitur yang unik dan berkualitas tinggi akan dengan mudah menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Jika disertai dengan strategi pengembangan pasar yang kreatif, serta berbasis

teknologi informasi, tentu laju bisnis sebuah UMKM bisa melejit dan omzet bisa meningkat hingga puluhan kali lipat.

**Kelima**, Sumber Dana. Modal atau sumber dana UMKM biasanya disediakan oleh seseorang pemilik (pemilik sekaligus pengelola) atau sekelompok kecil pemilik modal. Karenanya, kebutuhan arus kas merupakan masalah besar bagi sebagian besar pemilik UMKM. Agar arus kas UMKM dapat terjaga dengan baik, Pegadaian Syariah menyediakan beragam produk pinjaman yang dapat memberikan manfaat. Beberapa diantaranya adalah produk *rahn* dan *arrum* BPKB. Dengan langkah yang mudah, nyaman, dan sesuai dengan Syariah, pemilik UMKM bisa mendapatkan solusi dana untuk pengembangan bisnis menjadi lebih baik.

Untuk menghadapi kondisi perekonomian global yang semakin kompleks, tentunya UMKM yang bisa unggul dalam persaingan adalah UMKM yang mampu menaklukkan lima tantangan tersebut.<sup>29</sup>

### **Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil**

Salah satu produk Pegadaian Syariah yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro kecil adalah produk pembiayaan *Arrum*. *Arrum* merupakan singkatan dari *ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.<sup>30</sup> Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada *Arrum* adalah akad *ijarah*.

---

<sup>29</sup>[Http://www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id), diakses tanggal 20 April 2019.

<sup>30</sup>Andri Soemitri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 400.

Produk *Arrum* hanya dapat digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal, selain itu tidak dapat dimanfaatkan hal lain seperti biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.

Keunggulan lain dari produk *Arrum* yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk *Arrum* masyarakat ingin mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil yang dititipkan kepegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dipergunakan nasabah dalam mendukung usaha sehari-hari.<sup>31</sup>

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tentu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian. Proses yang ditawarkan pun cukup mudah dan dana akan cair selama tiga hari. Sebelum nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, pertama nasabah harus melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha. Kedua, juru taksir dari Pegadaian Syariah akan melakukan survei tempat kondisi usaha. Ketiga, tim mikro menyetujui besaran pinjaman. Keempat, nasabah akan menerima uang pinjaman.<sup>32</sup>

Adapun keunggulan produk *Arrum* BPKB adalah: (a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014, (b) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah, (c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah, (d) Pembiayaan berjangka waktu

---

<sup>31</sup>Mutmainnah, "Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)", *Skripsi*, 2012, h. 22.

<sup>32</sup><https://www.pegadaian.co.id/pegadaian-arrum>, diakses tanggal 12 November 2018.

fleksibel, mulai dari 12, 18, 36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu, (e) Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif, (f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah, dan (g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap digunakan nasabah.<sup>33</sup>

Secara teknis, pembiayaan *Arrum* BPKB menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Aplikasi akad *rahn* yaitu nasabah menggunakan barang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atas utang yang diberikan pegadaian syariah yang mana barang tersebut dapat digunakan pembayar apabila nasabah tidak mampu untuk membayar hutangnya.

Akad *rahn* akan ada proses penyimpanan *marhun* sehingga akan timbul biaya untuk penyimpanan barang (*marhun*). Dari sisi akad *ijarah* dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* pegadaian akan memperoleh ujah dari nasabah atas pinjaman yang diberikan.

Jadi pada intinya, *Arrum* BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor atau mobil atau BPKB. Dengan demikian pembiayaan *Arrum* sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi usaha mikro kecil.

### **Manfaat Pegadaian Syariah terhadap UMKM**

Penelitian yang telah penulis lakukan menyimpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

**Pertama**, Produk *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah memberikan peluang peningkatan ekonomi terhadap UMKM.

---

<sup>33</sup><https://www.pegadaian.co.id/pegadaian-arrum>, diakses tanggal 12 November 2018.

Selain menyediakan layanan gadai, pembayaran online, logam mulia, pegadaian Syariah juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor UMKM yang pembayarannya dilakukan dengan jaminan berupa kendaraan bermotor dalam produk *Arrum*. Produk *Arrum* BPKB merupakan produk pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip Syariah. Pembiayaan *Arrum* BPKB dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan juga mengembangkan usaha-usaha para pelaku UMKM.

**Kedua**, Upaya peningkatan ekonomi UMKM. Pegadaian menjadi salah satu industri jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” pegadaian diklaim mampu mendorong produktivitas masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi UMKM dalam pegadaian Syariah ialah: (a) Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pegadaian Syariah, (b) Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan Pegadaian Syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang Pegadaian Syariah, (c) Memperluas jaringan, dan (d) Menambah variasi produk, khususnya untuk masyarakat kecil.

**Ketiga**, Eksistensi Pegadaian Syariah pada perekonomian UMKM. Saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional maupun modern. Bahkan belakangan ini perkembangan lembaga pembiayaan sangat mengembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat banyak punya pilihan dalam memenuhi kebutuhan akan dana dalam rangka membiayai kegiatan usahanya serta meningkatkan perekonomiannya. Di dunia perekonomian terutama bagi UMKM, adanya masalah

keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkauanya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat dan prosedur yang mudah, dan tepat waktu. Oleh karena itulah, keberadaan Pegadaian Syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian UMKM.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, produk *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah memberikan peluang dalam upaya peningkatan ekonomi terhadap UMKM, hal ini terlihat dari pengertian dan sistem pembiayaannya terhadap produk *Arrum* BPKB tersebut. Hadirnya produk pembiayaan *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah memiliki tujuan yang sangat penting yaitu dalam membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip Syariah. Berjalannya usaha nasabah tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam melaksanakan usaha. Saat ini, Pegadaian Syariah sudah mampu berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada penyediaan layanan keuangan.

Masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor yang tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan serta pengetahuan mereka.

Berkembangnya Pegadaian Syariah di Indonesia saat ini, maka dilakukanlah upaya-upaya dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku UMKM. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan sistem pembiayaan pada Pegadaian Syariah, karena masih ada diantara masyarakat kita yang belum mengetahui sistem pembiayaan tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan pada pegadaian Syariah juga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat dan prosedur yang mudah, dan tepat waktu. Disinilah keberadaan Pegadaian Syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian UMKM. Dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat memenuhi kebutuhannya. Layanan pegadaian Syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan persyaratan dalam hal pinjaman jangka pendek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chandra, Ira Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia*, Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lia, Lisara Wahdah, "Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru," *Skripsi*, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Mutmainnah, "Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)", *Skripsi*, 2012.
- Nikmah, dkk, "Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 01, pp. 8-15, 2014.



- Prihantono, "Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol.04, No.1, 2014, pp.63-71
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005.
- Roikhan, "Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia", *Jurnal Al-Uqud*, Vol. 01, No. 01, pp. 59-82, 2017.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- <https://Pegadaiansyariah.co.id/product>, akses tanggal 12 November 2018.
- <https://www.pegadaian.co.id/pegadaian-arrum>, akses tanggal 12 November 2018.
- Kontan.co.id, di akses tanggal 12 November 2018.
- Laporan Tahunan 2017 PT. Pegadaian.

[90] **AHKAM**, *Volume 7, Nomor 1, Juli 2019: 65-90*